

	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Penelitian-03
		Tanggal: 13 November 2021
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENELITIAN	Revisi: -

STANDAR REVIEWER PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi istilah

1. LPPM singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan salah satu dari organ struktur organisasi Universitas Indonesia Membangun.
2. Rekrutmen *Reviewer* adalah kegiatan rekrutmen penilai yang meliputi kriteria penilai, proses rekrutmen dan hasil seleksi proses rekrutmen penilai.
3. *Reviewer* adalah penilai yang dipilih melalui seleksi calon penilai yang didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan dan bidang keahlian yang diperlukan.

Rasional

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan standar *Reviewer* Penelitian guna menjamin pencapaian mutu Penelitian.

Pernyataan Isi Standar

1. LPPM mengidentifikasi kebutuhan *Reviewer*.
2. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *Reviewer* penelitian, dengan melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon *Reviewer*, yaitu:
 - a. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *Reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas sebagai *Reviewer*.
 - b. *Reviewer* berpendidikan Doktor dan atau Magister dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.
 - c. Ketua Tim *Reviewer* berpengalaman dalam bidang penelitian, sedikitnya pernah (1) satu kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional.
 - d. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai *first author* (penulis utama).
 - e. Diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional dan atau Nasional, dan atau berpengalaman dalam penulisan bahan ajar dan atau mempunyai haki.
3. Calon *Reviewer* mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM, seleksi calon *Reviewer* didasarkan pada kriteria yang sudah ditentukan dan sesuai bidang keahlian yang diperlukan.
4. LPPM menseleksi calon *Reviewer* sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
5. LPPM mengumumkan hasil seleksi *Reviewer* secara terbuka
6. LPPM mengajukan Draft Surat Keputusan Penetapan dan pengangkatan *Reviewer* kepada Rektor Universitas dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
7. Rektor Universitas menerbitkan SK Penetapan dan pengangkatan *Reviewer*
8. LPPM mengarsipkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Membangun tentang Penetapan dan Pengangkatan *Reviewer*.

Strategi Pencapaian

1. Membina hubungan baik dengan Perguruan Tinggi lain.
2. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan pencarian informasi daftar nama *Reviewer* yang berpengalaman.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Keterlaksanaan ketentuan seleksi calon *Reviewer*
- 2) jumlah *Reviewer* sesuai kebutuhan.
- 3) Terpenuhi kulaifikasi *Reviewer* sesuai ketentuan.

Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Kelengkapan dokumen
- 2) Jumlah publikasi ilmiah bertambah

Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun
2. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia Membangun
3. Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun
4. SOP Rekrutmen *Reviewer* (Penilai Internal) Penelitian

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Rektor Universitas Indonesia Membangun
2. Para Pimpinan Universitas Indonesia Membangun
3. Ketua SPM
4. Ketua LPPM

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Rencana Induk Riset Nasional 2015- 2045
- Statuta Universitas Indonesia Membangun
- Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia Membangun
- Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun
- Standar Penelitian Universitas Indonesia Membangun